



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 430/239/HK/2022

TENTANG

DESA WISATA DI KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak atau lokomotif perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang perlu dilakukan pengelolaan dan pengembangan secara berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan pariwisata berkelanjutan diperlukan upaya diversifikasi produk wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan dapat melalui pengembangan Desa Wisata;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan wisata yang pesat, maka keputusan Bupati Nomor 430/405/HK/2017 Tentang Desa Wisata Kabupaten Buleleng perlu dilakukan peninjauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Wisata di Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/PERMEN-KP/2020, Tentang Desa Wisata Bahari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1780);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataaan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Desa Wisata di Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Penetapan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Buleleng sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU karena memiliki potensi dan memenuhi kriteria sebagai Desa Wisata;
- KETIGA : Dalam rangka mempercepat pengembangan Desa Wisata Pemerintah Desa atau Kelurahan berkewajiban:
- mengalokasikan anggaran dalam APBDesa/Dana Kelurahan sesuai dengan kemampuan keuangan desa/kelurahan guna memfasilitasi pengembangan destinasi, peningkatan pemasaran, kapasitas kelembagaan, dan pengembangan industri kreatif yang pelakunya Usaha Mikro Kecil dan Menengah di tingkat Desa;
 - membina dan mengawasi pengelolaan Desa Wisata dan pelaku usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; dan
 - melaporkan hasil pengelolaan Desa Wisata kepada Bupati Buleleng melalui Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng setiap 1 (satu) tahun sekali;
- KEEMPAT : Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sebagai langkah pembinaan dan akan dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Pada saat Keputusan Bupati ini ditetapkan maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 430/405/HK/2017 Tentang Desa Wisata Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 11 Maret 2022



BUPATI BULELENG,

AGUS SURADNYANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Buleleng;
2. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng;
4. Komandan Komando Distrik Militer 1609/Buleleng;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buleleng;
7. Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng; dan
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 430/239/HK/2022
TANGGAL : 11 Maret 2022
TENTANG : DESA WISATA DI KABUPATEN BULELENG

DESA WISATA DI KABUPATEN BULELENG

KECAMATAN BANJAR

1. Desa Banjar
2. Desa Banyuseri
3. Desa Cempaga
4. Desa Gobleg
5. Desa Kaliasem
6. Desa Kayuputih
7. Desa Munduk
8. Desa Pedawa
9. Desa Sidetapa
10. Desa Tigawasa

KECAMATAN BULELENG

1. Desa Baktiseraga
2. Desa Kalibukbuk
3. Kelurahan Kampung Bugis
4. Kelurahan Paket Agung
5. Desa Tukadmungga
6. Kelurahan Kampung Kajanan
7. Desa Anturan

KECAMATAN BUSUNGBIU

1. Desa Bengkel
2. Desa Bongancina
3. Desa Kedis
4. Desa Sepang Kelod
5. Desa Subuk
6. Desa Telaga
7. Desa Tinggarsari
8. Desa Tista
9. Desa Titab
10. Desa Umejero
11. Desa Sepang

KECAMATAN GEROKGAK

1. Desa Gerokgak
2. Desa Pejarakan
3. Desa Pemuteran
4. Desa Pengulon
5. Desa Sanggalangit
6. Desa Sumberkima
7. Desa Tinga-tinga

KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

1. Desa Bengkala
2. Desa Bontihing
3. Desa Bulian
4. Desa Depeha
5. Desa Mengening
6. Desa Pakisan
7. Desa Tambakan
8. Desa Tamblang
9. Desa Kubutambahan
10. Desa Bukti

KECAMATAN SAWAN

1. Desa Bebetin
2. Desa Giri Emas
3. Desa Jagaraga
4. Desa Lemukih
5. Desa Menyali
6. Desa Sangsit
7. Desa Sekumpul
8. Desa Sudaji
9. Desa Sawan

KECAMATAN SERIRIT

Kelurahan Seririt

KECAMATAN SUKASADA

1. Desa Ambengan
2. Desa Gitgit
3. Desa Kayuputih
4. Desa Pancasari
5. Desa Panji
6. Desa Panji Anom
7. Desa Pegadungan
8. Desa Sambangan
9. Desa Silangjana
10. Desa Wanagiri

KECAMATAN TEJAKULA

1. Desa Bondalem
2. Desa Julah
3. Desa Les
4. Desa Madenan
5. Desa Pacung
6. Desa Sambirenteng
7. Desa Sembiran
8. Desa Tejakula
9. Desa Tembok
10. Desa Penuktukan

